



P U T U S A N

NOMOR 187/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Puspito Alias Agus Bin Saeran
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 002 RW. 000 Desa Rukun Rahayu
Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin Prop.
Sumatera Selatan/Dsn. Sukomukti Rt.007 Rw.008
Ds. Sukorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Puspito Alias Agus Bin Saeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5



September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2021 Juli 2020 sampai dengan 16 Februari 2021 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 NOMOR 187/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 12 Januari 2021 Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN Byw dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi nomor Reg.Perk PDM- 325/M.5.21/Eku.2/10/2020, tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa terdakwa HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN, antara bulan Maret 2020 sampai bulan April 2020, dengan sekira jam 12.00 wibdan pada hari Minggu tanggal 12 April Tahun 2020 sekira jam 14.00 Wib atau diwaktu lain pada bulan April 2020, bertempat di rumah saksi korban Kab. Banyuwangi dan di dalam sebuah rumah di daerah Jajag Kec. Jajag Kab. Banyuwangiatau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu : pertama, pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib, saksi korban sedang berbaring menonton tv di tempat tidur dan ayah saksi korban sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya termasuk terdakwa di balai bengong rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu yang saat itu diganjal batu karena pintu rumah tidak ada kuncinya. Kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "Nyapo kok melbu?" (Ngapain kok masuk?) dan terdakwa menjawab "Nyapo we?" Artinya: Nyapo kowe? Setelah itu terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur, saksi korban langsung duduk di lantai dan terdakwa berkata "Nyapo we lungguh neng kono kene turu ambe aku." (Ngapain kamu duduk disana, sini tidur sama aku). Setelah itu terdakwa tiba-tiba berdiri dan menarik tangan saksi korban dan langsung mendorong badan saksi korban ke kasur hingga saksi terbaring di atas kasur, lalu terdakwa berlutut di depan saksi korban dan menahan kedua kaki saksi korban dengan kedua kakinya sambil membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang dikenakan hingga tersisa celana dalam yang dikenakan, saksi korban memberontak namun tidak bisa melepas kedua kaki saksi korban dari kedua kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi hingga selutut, lalu terdakwa memasukkan ujung penisnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban namun tidak terlalu masuk ke dalam dan digerakkan maju mundur selama \pm 2 menit sambil meremas kedua payudara saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar atas perut saksi korban setelah itu saksi mengelap dengan menggunakan baju.

Setelah itu terdakwa mengatakan “ngko lek awakmu gelem hubungan karo aku maneh tak keki duwik” (Nanti kalau kamu mau berhubungan sama aku lagi aku kasih uang) lalu terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali dan langsung keluar menuju ke balai bengong sedangkan saksi korban menggunakan celana dan celana dalamnya kembali;

Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua yaitu satu hari setelah persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira 20.00 wib di rumah saksi korban juga, saat saksi korban sedang berbaring menonton tv di tempat tidur dan ayah saksi korban sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya termasuk terdakwa di balai bengong rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu yang saat itu diganjil batu karena pintu rumah tidak ada kuncinya, lalu terdakwa mengatakan “Ayo ngono (setubuh) meneh, ngko tak wei duek” (Ayo melakukan setubuh lagi, nanti aku kasih uang), saksi korban menolak selanjutnya terdakwa mengatakan “wes to ayo ayo, gelemo. ngko tak wei duek” (“ayo mau lah, mau (setubuh). Nanti saya kasih uang”), setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri kemudian saksi korban mengikuti perintah terdakwa dan langsung berdiri karena saksi korban takut jika saksi korban tidak mengikuti perintah terdakwa, sehingga saksi korban menurut disetubuhi lagi, terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga mata kaki lalu

Halaman 4 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menindih badan saksi korban sambil melepas celana dan celana dalam saksi korban hingga selutut lalu terdakwa langsung memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 menit sambil meremas kedua payudara saksi hingga mengeluarkan sperma di luar atas perut saksi korban dan setelah itu saksi korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam saksi korban sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya, kemudian pada saat terdakwa akan keluar saksi korban berkata "JARE MBOK KEKI DUWIT" (katanya kamu kasih uang) dan terdakwa menjawab "YOWES KAPAN-KAPAN" dan setelah itu terdakwa langsung keluar rumah saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa yang ketiga yaitu dua hari setelah persetubuhan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira 20.00 WIB, awalnya saksi korban sedang menonton tv kemudian teman-teman ayah saksi korban datang yang bernama CUPLIS Als. SUKIMIN, JUNEK, dan terdakwa, setelah itu saksi korban ke balai bengong dan menyapa teman-teman ayah saksi korban karena ayah saksi sedang tidak ada di rumah, lalu saksi korban duduk di balai bengong bersama CUPLIS Als. SUKIMIN, JUNEK, dan terdakwa, kemudian saksi korban melihat terdakwa mengeluarkan botol minuman keras dari kantong plastik, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil gelas ke dalam rumah, setelah itu terdakwa menuangkan minuman keras tersebut ke dalam gelas dan menyuruh saksi korban untuk minum, tetapi dilarang oleh CUPLIS Als. SUKIMIN dengan mengatakan "ojo kowe sek cilik" (Jangan kamu masih kecil), saksi korban menjawab "wes to bene, aku penasaran ambe rasane" (Wes to biarin, aku penasaran sama rasanya). Setelah itu saksi korban dikasih minuman tersebut oleh terdakwa, hingga saksi korban merasa pusing kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan tertidur. Lalu dalam keadaan setengah sadar, saksi korban merasa ada yang gesek-gesek di

Halaman 5 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi, namun saksi korban tidak kuat untuk bangun dan melanjutkan tidur, kemudian saat saksi membuka mata, disamping saksi ada terdakwa sedang tidur;

Bahwa perbuatan terdakwa yang keempat : pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan April 2020 sekira 19.00 WIB, awalnya saksi korban mau mengambil susu adik saksi korban di rumah dan berpamitan sama ibu dari TANTE LINDA. Sesampainya di rumah saksi korban, kemudian saksi korban membuat susu setelah itu mandi. Setelah itu saksi korban siap-siap mau ke rumah TANTE LINDA tiba-tiba terdakwa datang dan duduk di balai bengong. Selanjutnya SUKIRAN datang dan masih berada di atas motor kemudian bertanya kepada saksi korban “kok suwi? Adike nggoleki(Kok lama? Adik nyari). Setelah itu saksi korban menjawab iya habis ini selesai kemudian saksi korban menyuruh SUKIRAN untuk pulang, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mematikan lampu selanjutnya saksi korban keluar rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghampiri saksi dan bilang “ayo melok aku” (Ayo ikut aku). Kemudian saksi menjawab “ape nangdi? (Mau kemana?), selanjutnya terdakwa menjawab “mau beli jajan” (mau beli jajan). Setelah itu saksi korban ikut terdakwa keluar dengan naik mobil Kijang warna hijau No. Pol.P1895 WI;

Bahwa pada saat di perjalanan saksi korban berkata kepada terdakwa mau kemana tujuannya, terdakwa menjawab “wes to melok aku”(Sudahlah ikut aku). Sesampai di Jajag, terdakwa melajukan mobilnya menuju ke sebuah perumahan yang saksi korban tidak tahu alamat jelasnya dan terdakwa memberhentikan mobilnya dan turun dari mobil dan langsung menyuruh saksi korban turun dari mobil, setelah itu saksi korban bertanya kepada terdakwa “tempat apa ini?” kemudian terdakwa menjawab bahwa itu adalah hotel. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa bahwa katanya beli jajan kenapa harus kesini? Namun terdakwa menjawab “wes to ngko ono jajan, melok o ae” (Sudah nanti ada jajan , ikuti saja). Kemudian terdakwa menuju

Halaman 6 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tersebut dan langsung membuka pintu dengan kunci yang sudah ada di saku celananya. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban ikut masuk, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar dan memanggil saksi korban "ayo reneo" kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa dikunci?" kemudian terdakwa menjawab "gapopo", setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kasur selanjutnya terdakwa duduk disebelah saksi dan langsung merangkul dari samping, lalu saksi korban disuruh terdakwa untuk tidur dulu karena menunggu sesuatu, selanjutnya saksi korban tidur dan terdakwa tidur di sebelah saksi korban lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam saksi, kemudian menindih saksi korban, setelah itu membuka kedua paha saksi dan langsung memasukkan penisnya dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan digerakkan maju mundur selama \pm 3 menit hingga mengeluarkan sperma di perut saksi. Setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam lalu terdakwa mengantar saksi korban pulang, terdakwa memberikan saksi korban uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban diantarkan pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya saat buang air kecil hingga mengeluarkan darah, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 047/2020 tertanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULISTYOWATI Sp. OG, dokter pada RSUD Blambangan dengan hasil pemeriksaan :

Selaput Dara : didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar. Arah jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Kesimpulan : pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan pada arah jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, tidak mencapai dasar pada selaput dara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Halaman 7 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN, antara bulan Maret 2020 sampai bulan April 2020, dengan sekira jam 12.00 wibdan pada hari Minggu tanggal 12 April Tahun 2020 sekira jam 14.00 Wib atau diwaktu lain pada bulan April 2020, bertempat di rumah saksi korban

di Dsn.Sukorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi dan di dalam sebuah rumah di daerah Jajag Kec. Jajag Kab. Banyuwangiatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Banyuwangi,dengan sengajamelakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu : pertama, pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib, saksi korban sedang berbaring menonton tv di tempat tidur dan ayah saksi korban sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya termasuk terdakwa di balai bengong rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu yang saat itu diganjil batu karena pintu rumah tidak ada kuncinya. Kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "Nyapo kok melbu?" (Ngapain kok masuk?) dan terdakwa menjawab "Nyapo we?" Artinya: Nyapo kowe? Setelah itu terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur, saksi korban langsung duduk di lantai dan terdakwa berkata "Nyapo we

Halaman 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lungguh neng kono kene turu ambe aku.” (Ngapain kamu duduk disana, sini tidur sama aku). Setelah itu terdakwa tiba-tiba berdiri dan menarik tangan saksi korban dan langsung mendorong badan saksi korban ke kasur hingga saksi terbaring di atas kasur, lalu terdakwa berlutut di depan saksi korban dan menahan kedua kaki saksi korban dengan kedua kakinya sambil membuka pakaian yang dikenakan hingga tersisa celana dalam yang dikenakan, saksi korban memberontak namun tidak bisa melepas kedua kaki saksi korban dari kedua kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi hingga selutut, lalu terdakwa memasukkan ujung penisnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban namun tidak terlalu masuk ke dalam dan digerakkan maju mundur selama \pm 2 menit sambil meremas kedua payudara saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar atas perut saksi korban setelah itu saksi mengelap dengan menggunakan baju. Setelah itu terdakwa mengatakan “ngko lek awakmu gelem hubungan karo aku maneh tak keki duwik” (Nanti kalau kamu mau berhubungan sama aku lagi aku kasih uang) lalu terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali dan langsung keluar menuju ke balai bengong sedangkan saksi korban menggunakan celana dan celana dalamnya kembali;

Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua yaitu satu hari setelah persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira 20.00 wib di rumah saksi korban juga, saat saksi korban sedang berbaring menonton tv di tempat tidur dan ayah saksi korban sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya termasuk terdakwa di balai bengong rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu yang saat itu diganjat batu karena pintu rumah tidak ada kuncinya, lalu terdakwa mengatakan “Ayo ngono (setubuh) meneh, ngko tak wei duek” (Ayo melakukan setubuh lagi, nanti aku kasih uang), saksi korban menolak selanjutnya terdakwa mengatakan “wes to ayo ayo, gelemo. ngko tak wei duek” (“ayo mau lah,

Halaman 9 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau (setubuh). Nanti saya kasih uang”), setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri kemudian saksi korban mengikuti perintah terdakwa dan langsung berdiri karena saksi korban takut jika saksi korban tidak mengikuti perintah terdakwa, sehingga saksi korban menurut disetubuhi lagi, terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga mata kaki lalu terdakwa menindih badan saksi korban sambil melepas celana dan celana dalam saksi korban hingga selutut lalu terdakwa langsung memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi dengan gerakan maju mundur selama \pm 5 menit sambil meremas kedua payudara saksi hingga mengeluarkan sperma di luar atas perut saksi korban dan setelah itu saksi korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam saksi korban sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya, kemudian pada saat terdakwa akan keluar saksi korban berkata “JARE MBOK KEKI DUWIT” (katanya kamu kasih uang) dan terdakwa menjawab “YOWES KAPAN-KAPAN” dan setelah itu terdakwa langsung keluar rumah saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa yang ketiga yaitu dua hari setelah persetubuhan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira 20.00 WIB, awalnya saksi korban sedang menonton tv kemudian teman-teman ayah saksi korban datang yang bernama CUPLIS Als. SUKIMIN, JUNEK, dan terdakwa, setelah itu saksi korban ke balai bengong dan menyapa teman-teman ayah saksi korban karena ayah saksi sedang tidak ada di rumah, lalu saksi korban duduk di balai bengong bersama CUPLIS Als. SUKIMIN, JUNEK, dan terdakwa, kemudian saksi korban melihat terdakwa mengeluarkan botol minuman keras dari kantong plastik, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil gelas ke dalam rumah, setelah itu terdakwa menuangkan minuman keras tersebut ke dalam gelas dan menyuruh saksi korban untuk minum, tetapi dilarang oleh CUPLIS Als. SUKIMIN dengan mengatakan “ojo kowe sek cilik” (Jangan kamu masih

Halaman 10 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil), saksi korban menjawab “wes to bene, aku penasaran ambe rasane” (Wes to biarin, aku penasaran sama rasanya). Setelah itu saksi korban dikasih minuman tersebut oleh terdakwa, hingga saksi korban merasa pusing kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan tertidur. Lalu dalam keadaan setengah sadar, saksi korban merasa ada yang gesek-gesek di vagina saksi, namun saksi korban tidak kuat untuk bangun dan melanjutkan tidur, kemudian saat saksi membuka mata, disamping saksi ada terdakwa sedang tidur;

Bahwa perbuatan terdakwa yang keempat : pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan April 2020 sekira 19.00 WIB, awalnya saksi korban mau mengambil susu adik saksi korban di rumah dan berpamitan sama ibu dari TANTE LINDA. Sesampainya di rumah saksi korban, kemudian saksi korban membuat susu setelah itu mandi. Setelah itu saksi korban siap-siap mau ke rumah TANTE LINDA tiba-tiba terdakwa datang dan duduk di balai bengong. Selanjutnya SUKIRAN datang dan masih berada di atas motor kemudian bertanya kepada saksi korban “kok suwi? Adike nggoleki(Kok lama? Adik nyari). Setelah itu saksi korban menjawab iya habis ini selesai kemudian saksi korban menyuruh SUKIRAN untuk pulang, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mematikan lampu selanjutnya saksi korban keluar rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghampiri saksi dan bilang “ayo melok aku” (Ayo ikut aku). Kemudian saksi menjawab “ape

nanngdi? (Mau kemana?), selanjutnya terdakwa menjawab “mau beli jajan” (mau beli jajan). Setelah itu saksi korban ikut terdakwa keluar dengan naik mobil Kijang warna hijau No. Pol.P1895 WI;

Bahwa pada saat di perjalanan saksi korban bilang berkata kepada terdakwa mau kemana tujuannya, terdakwa menjawab “wes to melok aku”(Sudahlah

Halaman 11 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut aku). Sesampai di Jajag, terdakwa melajukan mobilnya menuju ke sebuah perumahan yang saksi korban tidak tahu alamat jelasnya dan terdakwa memberhentikan mobilnya dan turun dari mobil dan langsung menyuruh saksi korban turun dari mobil, setelah itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "tempat apa ini?" kemudian terdakwa menjawab bahwa itu adalah hotel. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa bahwa katanya beli jajan kenapa harus kesini? Namun terdakwa menjawab "wes to ngko ono jajan, melok o ae" (Sudah nanti ada jajan , ikuti saja). Kemudian terdakwa menuju ke rumah tersebut dan langsung membuka pintu dengan kunci yang sudah ada di saku celananya. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi korban ikut masuk, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar dan memanggil saksi korban "ayo reneo" kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa dikunci?" kemudian terdakwa menjawab "gapopo", setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kasur selanjutnya terdakwa duduk disebelah saksi dan langsung merangkul dari samping, lalu saksi korban disuruh terdakwa untuk tidur dulu karena menunggu sesuatu, selanjutnya saksi korban tidur dan terdakwa tidur di sebelah saksi korban lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam

saksi, kemudian menindih saksi korban, setelah itu membuka kedua paha saksi dan langsung memasukkan penisnya dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi dan digerakkan maju mundur selama \pm 3 menit hingga mengeluarkan sperma di perut saksi. Setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam lalu terdakwa mengantar saksi korban pulang, terdakwa memberikan saksi korban uang sebanyak Rp 300.000 (tiga

Halaman 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan saksi korban diantarkan pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya saat buang air kecil hingga mengeluarkan darah, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 047/2020 tertanggal

12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULISTYOWATI Sp. OG, dokter pada RSUD Blambangan dengan hasil pemeriksaan :

Selaput Dara : didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar. Arah jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Kesimpulan : pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan pada arah jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, tidak mencapai dasar pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman*

kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 13 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Terdakwa HADI PUSPITO

Alias AGUS Bin SAERAN berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif garis warna putih kombinasi hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) potong miniset warna krem.
- 1 (satu) buah bedak merk Wardah.
- 1 (satu) buah mascara merk Esenses.

Dikembalikan kepada saksi korban Reyna Meiza Larasati.

- **1 (satu) potong jaket kupluk warna biru.**

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Kijang warna hijau No. Pol : P1895 WI, Noka MHF1KF8320051126 Nosin : 7K0498056.

Dikembalikan kepada terdakwa HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa yaitu Terdakwa HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Januari 2021, Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 14 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Puspito Alias Agus Bin Saeran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - **1 (satu) potong baju lengan panjang motif garis warna putih kombinasi hitam.**
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) potong miniset warna krem.
 - 1 (satu) buah bedak merk Wardah.
 - 1 (satu) buah mascara merk Esenses.

Kesemuanya dikembalikan kepada anak korban Reyna Meiza Larasati.

- 1 (satu) potong jaket kupluk warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Kijang warna hijau No. Pol : P1895 WI, Noka MHF1KF8320051126 Nosin : 7K0498056.

Dikembalikan kepada terdakwa HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut:

Halaman 15 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal tanggal 12 Januari 2021, Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw ;
 2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;
 3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021 atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw tanggal 12 Januari 2021;
 4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2021 atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw tanggal 12 Januari 2021;
 5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 26 Januari 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
 6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 26 Januari 2021 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 12

Halaman 16 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2020, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2021, maka permintaan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam mengajukan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Februari 2021 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw tanggal 12 Januari 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Puspita Alias Agus Bin Saeran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
 2. Menyatakan Terdakwa Hadi Puspita Alias Agus Bin Saeran secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana dakwaan Alternatif kedua ;
 3. Dan seterusnya ;
- Atau
- Bilamana Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain , mohon kepada Terdakwa “ untuk diberikan pengurangan hukuman dan Putusan yang seadil

Halaman 17 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya :

Menimbang , bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2021 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang
3. Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI PUSPITO Alias AGUS Bin SAERAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding.

Menimbang , bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa , setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi tanggal 12 Januari 2020, Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN Byw

berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Putusan pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 112 Januari 2021, Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN Byw dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat Banding,

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 12 Januari 2021, Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN. Byw yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH MH sebagai Hakim Ketua, SUTRIADI YAHYA, SH, MH dan GANJAR SUSILO, SH, MH masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu DEWI FATONAH S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUTRIADI YAHYA, SH MH

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,M.H.

TTD

GANJAR SUSILO, SH.MH

Halaman 20 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2021/PT SBY



Panitera Pengganti

TTD

DEWI FATONAH, S.H.